

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT**

**DEMAK**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

**Dewi Ayu Oktaviana**

**NIM: 30302000104**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP**

**ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT DEMAK**



Diajukan Oleh:

**Dewi Ayu Oktaviana**

**NIM: 30302000104**

Telah Disetujui:

Pada Tanggal.....*16* february.....2024

Dosen Pembimbing:

**Dr.Ahmad Hadi Pravitno,S.H.,M.H**

**NIDN : 06-0804-8103**

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT DEMAK**

Diajukan oleh:

**Dewi Ayu Oktaviana**

**30302000104**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal: 21 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Ketua

**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H**

**NIDN: 06-2006-6801**

Anggota

Anggota

**Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H**

**NIDN :06-2704-6601**

**Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H**

**NIDN : 06-0804-8103**

Mengetahui,

Dekan fakultas Hukum UNISSULA

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H**

**NIDN : 06-2004-67**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*"dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik "*

(Q.S Al Baqarah 195)

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Teruntuk orang tua penulis, Mama Anik Astuti dan Papa Alm. Sudarto yang menjaga, merawat dan menyayangi saya dengan sepenuh hati. Terimakasih atas dukungan dan doa-doanya.
2. Kedua kakak penulis, Dewo Adi Wibowo dan Dewo Adi Wicaksono, serta kakak ipar penulis Elyana Hapsari yang selalu hadir untuk menghibur dan dapat menjadi teman bagi saya.
3. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tempat dimana saya menimba ilmu selama 3 tahun terakhir.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Ayu Oktaviana

NIM : 30302000104

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESORT DEMAK**

adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 16 Februari 2024



**Dewi Ayu Oktaviana**

**30302000104**



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Ayu Oktaviana  
NIM : 30302000104  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

### PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT DEMAK

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta atau Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 16 Februari 2024

yatakan,  
  
Dewi Ayu Oktaviana

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul “Proses Penyidikan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Polres Demak”, yang mana skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sholawat serta salam tak lupa senantiasa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di hari kiamat kelak.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada orang-orang yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis, yang tidak akan bisa penulis balas semua jasanya. Ucapan terima kasih juga tak lupa penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum

- Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
  6. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
  7. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik.
  8. Dr.Ahmad Hadi Prayitno,S.H.,M.H Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
  9. Segenap Pihak dari Kepolisian Resort Demak, dan Ibu Yoanita dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Demak.
  10. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis
  11. Orang tua penulis tercinta, Papa penulis yang telah tiada Alm. Sudarto dan Mama penulis Anik Astuti.
  12. Kakak-kakak penulis, Dewo Adi Wibowo, Dewo Adi Wicaksono, dan Galing Bima Satria serta kakak ipar penulis Elyana Hapsari yang selama ini turut mendorong saya agar memiliki semangat dalam menulis skripsi ini.
  13. Sepupu penulis Athella Inaia Dhia Haretri yang telah membantu banyak hal dalam penulisan skripsi ini.



14. Keponakan penulis Shafayna Ameera Hasya yang senantiasa menghibur penulis dikala lelah dan tidak bersemangat.
15. Sahabat SMA penulis yang tergabung dalam persatuan yang bernama Peispa, Fatimah Rahayuning Widya Puspitasari, Elfira Yulia Damayanti, dan Alfrida Setya Pangestika.
16. Sahabat Penulis Karisma Nur Prasetyani, Ardhana Wahyu Anggita, Zahroh Dzakiyyur Roikhah yang senantiasa membantu penulis.
17. Sahabat-sahabat SUPREMA: Habib Auliyak Noer Sahid, Salwa Kasih Kusuma, Triana Septi Atmiati, Faysha Puspamurti, Yuni Rahmawati, Era Fazira, Siti Konaah, Duta Ananda, Misrof Aditya, Diah Sofa, Daffa Fahri, Aldi Kurniawan, Ibnu Khafidz, Marlinda Kesuma, Maya, Nita Jepi, Akbar Maulana, Diko Dwi, Erna Rahmawati, Sinta Nur dan semua teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis berharap bantuan dan dukungan yang telah diberikan dapat menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya dan dapat memberikan manfaat kepada penulis maupun pembaca skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki skripsi ini menjadi lebih baik.

Semarang, 16 Februari 2024

Penulis

**Dewi Ayu Oktaviana**

**30302000104**




## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
<i>ABSTRACT</i> .....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Teminologi .....	12
1. Proses.....	12
2. Penyidikan .....	13

3. Tindak pidana .....	13
4. Kekerasan Seksual.....	13
5. Anak.....	14
F. Metode Penelitian.....	14
1. Metode pendekatan.....	15
2. Spesifikasi Penelitian.....	15
3. Jenis dan Sumber Data .....	15
4. Metode Pengumpulan Data .....	17
5. Metode Analisis Data .....	18
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA .....	19
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	19
1. Pengertian Tindak Pidana .....	19
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	20
B. Tinjauan Umum tentang Penyidikan.....	21
1. Pengertian Penyidikan.....	21
2. Alur Penyidikan .....	25
C. Tinjauan umum tentang Kekerasan Seksual .....	28
1. Pengertian Kekerasan Seksual .....	28
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual.....	31
D. Tinjauan umum tentang Anak.....	33
1. Pengertian Anak .....	33
2. Hak-hak Anak .....	39
BAB III.....	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	42
A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kepolisian Resort Demak .....	42



B. Kendala dan Solusi Penyidik Kepolisian Resort Demak dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksua terhadap Anak di Kepolisian Resort Demak .....	53
BAB IV .....	62
PENUTUP .....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	64
LAMPIRAN .....	68



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alur Proses penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tabel 2. Hambatan dan Solusi Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kepolisian Resort Demak



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dokumentasi bersama Ibu Yoanita selaku anggota Unit PPA  
Kepolisian Resort Demak.





## ABSTRAK

Kekerasan merupakan perbuatan yang disengaja atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara. Salah satu bentuk dari kekerasan adalah kekerasan seksual terhadap anak. Anak rawan menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa. Di Kepolisian Resort Demak sendiri selama 3 tahun terakhir terdapat 105 laporan yang masuk mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. Penelitian ini membahas tentang bagaimana proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resort Demak dan apa saja hambatan serta solusi yang dihadapi oleh penyidik saat menyelidiki kasus tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang berarti penelitian ini dilakukan dengan terjun secara langsung yaitu melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Tujuan dilakukannya wawancara ialah untuk dapat mengetahui fakta yang terjadi dengan data yang benar adanya. Metode ini juga digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisis untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan proses penyidikan serta hambatan dan solusi yang dihadapi dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Demak.

Adanya penelitian ini dapat diketahui bahwa proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Kepolisian Resor Demak yang di tangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bermula dari adanya laporan atau penaduan yang masuk ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Lalu dengan laporan dan barang bukti yang telah diberikan maka kepolisian dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian apabila telah dinyatakan lengkap atau P21 maka barang bukti dan tersangka akan diserahkan ke kejaksaan untuk mendapatkan putusan. Namun adapula hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam menyelidiki kasus tersebut seperti: tersangka melarikan diri, tidak diketahuinya identitas tersangka, kurangnya saksi atau saksi sulit dipanggil, kurangnya barang bukti serta korban sulit berkomunikasi. Dari hambatan diatas maka solusi yang diambil penyidik yaitu: menyebarkan Daftar Pencarian Orang, memanggil paksa saksi, mencari barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana, dan bekerjasama dengan psikolog guna berkomunikasi dengan korban.

***Kata Kunci: Penyidikan, Kekerasan Seksual, Anak***

## ***ABSTRACT***

Violence is an intentional act or act that constitutes negligence, which is a violation of criminal law. It is carried out without any defense or basis of truth and is sanctioned by the state. One form of violence is sexual violence against children. Children are vulnerable to becoming victims of criminal acts of sexual violence committed by adults. At the Demak Resort Police alone, over the last 3 years, there have been 105 reports received regarding criminal acts of sexual violence against children. This research discusses the process of investigating criminal acts of sexual violence at the Demak Resort Police and what obstacles and solutions are faced by investigators when investigating these cases.

This research uses a sociological-legal approach, which means it was carried out directly, namely by conducting interviews with related parties. The purpose of conducting interviews is to find out the facts that happened with the correct data. This method is also used to make it easier for researchers to carry out analysis to find out everything related to the implementation of the investigation process as well as the obstacles and solutions faced in the investigation process at the Demak Resort Police.

From this research, it can be seen that the process of investigating criminal acts of sexual violence that occurred at the Demak Police Department, which was handled by the Women and Children Protection Unit, began with a report or complaint that was submitted to the Women and Children Protection Unit and then with the report and evidence that had been provided. Then the police and the Women and Children Protection Unit carried out an investigation. Then, if it has been declared complete or P21, the evidence and the suspect will be handed over to the prosecutor's office for a decision. However, there are also obstacles faced by investigators in investigating the case, such as the suspect running away, the identity of the suspect not being known, a lack of witnesses or witnesses being difficult to summon, a lack of evidence, and victims having difficulty communicating. Based on the obstacles above, the solutions taken by investigators are: distributing wanted lists, forcibly summoning witnesses, looking for evidence related to criminal acts, and collaborating with psychologists to communicate with victims.

***Keywords: Investigation, Sexual Violence, Children***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini secara tegas telah dicantumkan ke dalam penjelasan umum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah hukum Indonesia harus patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam peraturan yang berlaku di Indonesia tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum.

Meningkatnya kejahatan baik dari kualitas maupun kuantitas merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri lagi, hal tersebut dapat terlihat disekitar kita, mereka menggunakan berbagai cara untuk melakukan kejahatan guna memenuhi kebutuhannya. Kejahatan ini sangat dicemaskan oleh berbagai kalangan, kecemasan yang timbul bukan hanya dari masyarakat saja melainkan juga dari korban kejahatan itu sendiri. Kejahatan tidak hanya ditujukan pada kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, perampokan penganiayaan, namun juga kejahatan yang bersifat kesusilaan seperti pencabulan, pelecehan seksual maupun kekerasan seksual yang bertentangan dengan norma kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia.

Tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin meresahkan. Kadang kala dalam menyelesaikan suatu konflik atau perselisihan antar manusia disertai dengan tindakan kekerasan. Secara umum, tindakan kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman atau kekerasan actual terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat luka atau kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian.<sup>1</sup>

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut SueTitus Ried sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah<sup>2</sup>: Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum criminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk dari aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum criminal, yang dilakukan

tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum

---

<sup>1</sup> Arthur Rionaldi, 2014, Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Terhadap Murid di Sekolah, *Jurnal Hukum*, Hal. 2.

<sup>2</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 21



yang ringan. Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>3</sup>

Kekerasan menurut Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:<sup>4</sup>

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Pada dasarnya setiap manusia yang lahir ke dunia ini telah diberikan hak mutlak oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikenal dengan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia ini merupakan hak yang tidak dapat dilepaskan dan dirampas dari manusia dan wajib dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi baik oleh pemerintah, hukum maupun sesama manusia itu sendiri. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menjelaskan hak asasi manusia yang mencakup hak untuk

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta, Hal.550

<sup>4</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, “Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Kepada Anak di Indonesia”, <https://sippn.menpan.go.id/berita/36178/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perlindungan-hukum-terhadap-kekerasan-kepada-anak-di-indonesia#:~:text=KEKERASAN%20MENURUT%20UNDANG%2DUNDANG&text=%22Kekerasan%20adalah%20setiap%20perbuatan%20terhadap,perampasan%20kemerdekaan%20secara%20melawan%20hukum.%22> diakses tanggal 26 September 2023 pk1. 02.33.

hidup, hak untuk membentuk keluarga, dan hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Begitu pula dengan anak, setiap anak yang lahir didunia memiliki hak yang sama seperti manusia yang lainnya. Anak perlu mendapat perlindungan dari orang tua atau orang dewasa karena mereka masih belum mengerti dan rentan menjadi target kejahatan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Saat ini banyak terjadi kasus kekerasan yang korbannya merupakan anak-anak, khususnya di Indonesia. Kekerasan yang korbannya anak-anak akan menimbulkan trauma bagi anak itu sendiri, selain itu juga akan menimbulkan dampak buruk bagi anak baik secara fisik maupun mental. Adapun dampak dari kekerasan yang dilakukan terhadap anak, yaitu:

1. Mengalami penurunan fungsi otak.
2. Anak menjadi takut untuk membangun hubungan dengan orang lain.
3. Trauma yang berujung pada kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental.<sup>5</sup>

Anak adalah harapan bagi masa depan serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Optimalisasi sangat diperlukan bagi perkembangan anak, karena selain krusial pada masa itu juga anak membutuhkan perhatian

---

<sup>5</sup> PoV, "Bahaya Kekerasan Pada Anak, Berikut Dampaknya", <https://persma.radenintan.ac.id/2023/03/04/bahaya-kekerasan-pada-anak-berikut-dampaknya/> diakses tanggal 26 September 2023 pkl. 00.46

serta kasih sayang dari orang tua dan keluarga sehingga hak anak secara mendasar terpenuhi dengan baik.

perlindungan dari orang tua atau orang dewasa karena mereka masih belum mengerti dan rentan menjadi target kejahatan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Saat ini banyak terjadi kasus kekerasan yang korbannya merupakan anak-anak, khususnya di Indonesia. Kekerasan yang korbannya anak-anak akan menimbulkan trauma bagi anak itu sendiri, selain itu juga akan menimbulkan dampak buruk bagi anak baik secara fisik maupun mental. Adapun dampak dari kekerasan yang dilakukan terhadap anak, yaitu:

4. Mengalami penurunan fungsi otak.
5. Anak menjadi takut untuk membangun hubungan dengan orang lain.
6. Trauma yang berujung pada kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental.<sup>6</sup>

Anak adalah harapan bagi masa depan serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Optimalisasi sangat diperlukan bagi perkembangan anak, karena selain krusial pada masa itu juga anak membutuhkan perhatian

---

<sup>6</sup> PoV, "Bahaya Kekerasan Pada Anak, Berikut Dampaknya", <https://persma.radenintan.ac.id/2023/03/04/bahaya-kekerasan-pada-anak-berikut-dampaknya/> diakses tanggal 26 September 2023 pkl. 00.46

serta kasih sayang dari orang tua dan keluarga sehingga hak anak secara mendasar terpenuhi dengan baik.

Kekerasan pada anak terutama kekerasan seksual menjadi perhatian tersendiri dimasyarakat. Kasus kekerasan seksual yang masuk dalam catatan dan dilaporkan ke kepolisian hanya sebagian saja. Kasus kekerasan seksual pada anak menjadi permasalahan serius yang harus diperhatikan dan ditangani dengan seksama. Trauma pada anak korban kekerasan seksual tidak hanya berlangsung sementara saja, namun trauma tersebut akan membekas pada anak seumur hidup, bahkan dampak dari kekerasan seksual pada anak tersebut juga dapat memengaruhi fisik maupun psikologi dari anak.

Kasus kekerasan seksual bisa terjadi kapan saja dan dimana saja bahkan, pelaku kekerasan seksual pun bisa jadi orang yang dikenal anak atau bahkan orang terdekat dilingkungan si anak tersebut. Kemampuan anak untuk melindungi diri yang masih rendah ditambah dengan jika pelaku kekerasan seksual merupakan orang terdekat korban membuat kian lama kian banyak kasus serupa yang terjadi.

Kajian dari *The American Academy of Pediatrics*, menyebutkan rata-rata 50 persen atau diperkirakan lebih dari satu milyar anak-anak di dunia berusia 2-17 tahun mengalami kekerasan fisik, seksual, emosional, dan penelantaran. Anak dengan disabilitas memiliki resiko lebih tinggi

menjadi korban kekerasan seksual.<sup>7</sup> Hal ini dibuktikan dengan kajian resiko kekerasan seksual pada penyandang disabilitas oleh tim peneliti *Universitas Liverpool* dan WHO. Dalam hasil kajian tersebut menyatakan di 17 negara berpendapatan rendah didapatkan bahwa anak-anak penyandang disabilitas memiliki resiko 3,6 kali lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik (*physical violence*) dan 2,9 kali lebih besar untuk mengalami kekerasan seksual (*sexual harassment*). Anak dengan tunarungu sering menjadi salah satu kelompok disabilitas yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. Keterbatasan dalam pendengaran dan kemampuan berbicara pada anak yang menyandang tunarungu sering dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Indonesia menjadi salah satu Negara dengan angka kasus kekerasan seksual tinggi. Menurut data KPAI tahun 2022 menunjukkan sebanyak 4.683 aduan masuk ke pengaduan yang bersumber dari pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung (surat dan email), online dan media. Pengaduan paling tinggi adalah pada klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 2.133 kasus. Kasus tertinggi adalah jenis kasus anak yang menjadi korban kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus. Data tersebut mengindikasikan bahwa anak Indonesia rentan menjadi korban kejahatan seksual dengan berbagai latar belakang, situasi dan kondisi anak dimana berada. Kekerasan Seksual terjadi di ranah domestik di berbagai Lembaga pendidikan berbasis keagamaan maupun umum. Selama 2022 dengan

---

<sup>7</sup> Hillis et al, 2018, Global Prevalence of Past-year Violence Against Children: A Systematic Review and Minimum Estimates, *Official Journal of The American of pediatrics*.

pengaduan kasus anak korban kekerasan seksual terbanyak adalah 108, diantaranya 56 pengaduan kasus DKI Jakarta dan 39 Provinsi Jawa Timur.<sup>8</sup>

Dalam hukum Islam kekerasan seksual termasuk dalam perbuatan zina. Zina dalam hukum pidana islam yaitu hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.<sup>9</sup> Sehubungan dengan hal tersebut Allah berfirman alam Al-Quran pada Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi<sup>10</sup>:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Selain itu, Rasulullah saw. Juga bersabda bahwa zina bisa menghilangkan iman seseorang. Iman tersebut akan kembali hanya ketika ia meninggalkan

<sup>8</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Catatan Pengawasan Perlindungan Anak di Masa Transisi Pandemi; Pengasuhan Positif, Anak Indonesia Terbebas dari Kekerasan”, <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan> diakses tanggal 26 September 2023 pk1. 11.20.

<sup>9</sup> Abdurrahman Doi, 1991, *Tindak Pidana dalam Syariat islam*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal.31.

<sup>10</sup> Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 32.



zina. Sabda Rasulullah saw. tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dan tirmidzi yang berbunyi:

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ

Artinya: “Jika seseorang itu berzina, iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan (di atas kepalanya). Jika dia lepas dari zina, iman itu akan kembali padanya.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Dalam Islam pelaku kekerasan seksual atau zina dapat dihukum dengan hukuman yang berat. Hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual atau zina tersebut berupa *hudud*, yaitu dengan didera atau dicambuk sebanyak 100 kali, pengasingan, dan rajam (dilempari batu hingga mati)

Di Indonesia perkara yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak diputuskan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan undang-undang. Secara khusus Indonesia memiliki undang-undang tersendiri mengenai perlindungan terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak memuat dua pasal untuk menjerat pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Pasal 82 Ayat (1). Dalam Pasal 81 Ayat dan Pasal 82 Ayat (1) menjelaskan bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Meskipun telah secara tegas diatur dalam perundang-undangan, namun pada kenyataannya masih banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Peran orang tua, masyarakat sekitar dan kepolisian sangat dibutuhkan dalam mencegah semakin banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi. Melihat dari banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut maka, menarik perhatian penulis untuk menyusun penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Demak”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kepolisian Resort Demak?
2. Apa kendala dan solusi penyidik Kepolisian Resort Demak dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kepolisian Resort Demak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini oleh penulis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kepolisian Resort Demak
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi penyidik Kepolisian Resort Demak dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kepolisian Resort Demak

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna secara teoritis dan praktis mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di wilayah Demak.

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pemikiran dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam lingkup hukum pidana yang berkaitan dengan proses penyidikan pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kepolisian Resort Demak.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan informasi mengenai proses, kendala dan solusi oleh penyidik dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kepolisian Resort Demak.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan penulis mengenai proses penyidikan kekerasan seksual terhadap anak di Kepolisian Resort Demak serta

sebagai syarat untuk menyelesaikan Strata 1 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengertian dan menambah wawasan kepada masyarakat tentang proses penyidikan kekerasan seksual terhadap anak serta kendala dan solusi penyidik terhadap kasus tersebut di Kepolisian Resort Demak.

c. Bagi Universitas

Sebagai referensi bahan penelitian bagi mahasiswa lain dalam penulisan penelitian khususnya mahasiswa Strata 1 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

**E. Terminologi**

1. Proses

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), proses adalah rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk sesuai yang diinginkan. Bahwa proses adalah serangkaian tindakan yang akan

menghasilkan produk yang diinginkan

Proses adalah serangkaian tahapan atau kegiatan yang bertujuan atau tujuannya kepada suatu hasil tertentu. Dimana tahapan atau kegiatan ini terkandung didalamnya sebuah input (masukan), proses (kegiatan), dan output (keluaran).

Proses ini ada diseluruh kegiatan manusia dimana merupakan sebuah tahapan-tahapan untuk mencapai suatu tujuan yang telah dimaksud.<sup>11</sup>

## 2. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>12</sup>

## 3. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam hukum pidana merupakan kejahatan atau perbuatan jahat. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif yaitu perbuatan yang terwujud dalam *in abstracto* dalam peraturan pidana.<sup>13</sup>

Menurut Simons, tindak pidana yaitu btindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja boleh bseseorang yang tindakan tersebut b dapat dipertanggungjawabkann secara hukum.

## 4. Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-

<sup>11</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
[https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/145302/mod\\_resource/content/1/TM5%20proses%20sumber%20dan%20sistem%20dalam%20TP.pdf](https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/145302/mod_resource/content/1/TM5%20proses%20sumber%20dan%20sistem%20dalam%20TP.pdf) diakses tanggal 27 September 2023 pkl. 08.56

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 10

Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.<sup>14</sup>

Kekerasan seksual sendiri yaitu setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.<sup>15</sup>

#### 5. Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>16</sup>

#### F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian metode penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya kebenarannya. Dalam melakukan penelitian harus dilandasi dengan metode agar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan dapat memberikan petunjuk dengan cermat, karena hasil penelitian akan dipertanggung

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

<sup>15</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Merdeka Dari Kekerasan", <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasanseksual/#:~:text=Kekerasan%20Seksual%20adalah%20setiap%20perbuatan,mengganggu%20kesehatan%20reproduksi%20seseorang%20dan diakses tanggal 27 September 2023 pkl. 09.52.>

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014



jawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini yaitu:

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara sosiologi dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>17</sup> Metode pendekatan ini digunakan untuk mencari dengan melakukan penelitian langsung ke Kepolisian Resort Demak terkait proses penyidikan kekerasan seksual terhadap anak.

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yaitu deskriptif analisis yaitu penelitian langsung pada objek yang akan memberikan gambaran penelitian dengan data yang lengkap dan sedetail mungkin.

#### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

##### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi secara langsung interview (wawancara) yang terstruktur dan terencana dengan pihak yang bersangkutan. Selain itu, penulis juga melakukan observasi ke instansi terkait di Unit Perlindungan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, hal. 51.

Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Demak dan melakukan pencatatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kepustakaan dan mengkaji serta menelaah sumber-sumber informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun informasi dari naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari 3 yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - c) Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
  - f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
  - g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum yang berupa buku, penelusuran internet, jurnal, makala, skripsi terdahulu, publikasi maupun artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan dalam penulisan penelitian ini berasal dari Website, *e-book*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum serta ensiklopedia

## 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung ke lapangan atau instansi terkait guna memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Studi lapangan ini menggunakan metode wawancara dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak yang terkait dengan penelitian secara terstruktur di Kepolisian Resort Demak.

b. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu dilakukan dengan membaca buku-buku atau literatur lainnya dipergustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian oleh penulis.

c. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara melalui dokumentasi tertulis dengan menganalisis sumber data baik data primer maupun sekunder yang didapatkan selama observasi penelitian. Kemudian data tersebut dikomparasikan dengan data dan informasi yang di dapatkan dari marasumber yang diperoleh melalui wawancara.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh kan dianalisis secara kualitatif yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dengan menggabungkan data tersebut dengan ketentua-ketentuan maupun asas hukum sebagai satu kesatuan yang utuh. Sehingga dibagian akhir dari penulisan penelitian akan ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis mengenai proses penyidikan kekerasan seksual terhadap anak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan *strafbaar feit* mempunyai arti yaitu tindakan atau perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh suatu aturan yang disertai ancaman atau sanksi bagi siapa yang melanggar tindakan atau perbuatan tersebut.<sup>18</sup>

Menurut Jonkers tindak pidana merupakan sifat yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Simons *strafbaar feit* atau tindak pidana yaitu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>19</sup>

Merujuk pada pertanyaan diatas, maka dalam tindak pidana terdapat beberapa syarat guna menentukan tindakan tersebut termasuk tindak pidana, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Perbuatan manusia;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana;

---

<sup>18</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 59.

<sup>19</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, Hal. 6

<sup>20</sup> Rasyid Ariman dan fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, Hal. 60.

- d. Dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan dalam Buku II dan Pelanggaran dalam Buku III. Selain itu perbuatan pidana juga dibedakan menjadi perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Perbuatan pidana formil yaitu perbuatan pidana itu dianggap selesai apabila telah dilakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya. Sedangkan perbuatan pidana materiil yaitu perbuatan pidana yang perbuatan tersebut dianggap selesai apabila akibat dari tindak pidana yang dilakukan telah terjadi.<sup>21</sup>

Jenis perbuatan pidana dibedakan menjadi delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*omission act*). Delik komisi merupakan pelanggaran terhadap suatu larangan, seperti melakukan pencurian, pembunuhan atau penipuan. Sedangkan delik omisi yaitu pelanggaran terhadap satu perintah.

Perbuatan pidana juga dibedakan menjadi perbutana pidanag dengan kesengajaan (delik *dolus*) dan perbuatan kealpaan (delik *culpa*). Delik *dolus* merupakan perbutan pidana yang didalamnya terdapat unsur

---

<sup>21</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 102.



kesengajaan sedangkan delik culpa merupakan perbuatan pidana yang memuat unsur kealpaan.<sup>22</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Penyidikan**

### **1. Pengertian Penyidikan**

Penyidikan dilakukan guna mencari bukti atau fakta pada tahap pertama yang harus memberi keyakinan, meskipun sifatnya sementara kepada penuntut umum tentang suatu tindak pidana yang sebenarnya terjadi dan apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya.<sup>23</sup>

Proses penyelesaian pidana menurut Hukum Acara Pidana merupakan proses yang membentang dari awal sampai akhir perkara melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut<sup>24</sup>:

- a. Tahap penyidikan;
- b. Tahap penuntutan;
- c. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan;
- d. Tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>25</sup> Tujuan dari penyidikan ini adalah untuk

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.

32

<sup>24</sup> Suryono Sutarto, 2005, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Hal. 40

<sup>25</sup> Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

mengumpulkan bukti dan fakta, yang dengan bukti dan fakta itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangka dari tindak pidana tersebut.

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan mengenai<sup>26</sup> :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan;
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
- c. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
- d. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
- e. Mengapa tindak pidana itu dilakukan;
- f. Siapa pembuatnya.

Ketika terjadinya tindak pidana, penyidikan dapat dilakukan berdasarkan dari hasil penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan dari penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>27</sup>

Penyelidikan dilakukan berdasarkan<sup>28</sup> :

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik atau penyelidik;
- b. Laporan polisi;

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Hal. 46

<sup>27</sup> Pasal 1 Ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>28</sup> M. Husein Harun, 1991, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 56

- c. Berita acara pemeriksaan di TKP;
- d. Berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.

Menurut Maertiman Prodjohamidjojo, pendahuluan melakukan penyelidikan adalah ;

a. Adanya laporan

Laporan dalam Pasal 1 Hukum Acara Pidana adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Dengan adanya laporan ini maka penyidik dan penyelidik akan melakukan tindakan yang sesuai prosedur seperti memeriksa TKP, memeriksa saksi, dan mencari bukti atau petunjuk yang akan digunakan untuk penyidikan lebih lanjut.

b. Adanya pengaduan

Pengaduan dalam Hukum Acara Pidana adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang meringakan.

Pengaduan disini terdapat 2 macam yaitu aduan absolut dan aduan relatif. Delik aduan absolut merupakan delik aduan mutlak memerlukan pengaduan untuk penuntutannya, sedangkan delik aduan relatif yaitu delik biasa (bukan delik aduan), tapi karena

hubungan tertentu menjadi delik aduan, biasanya delik aduan relatif terjadi apabila si pelaku tindak pidana masi dalam lingkup keluarga, maka diperlukan aduan.

c. Adanya informasi

Informasi yang didapatkan dalam pemeriksaan bisa dari mana saja, seperti keterangan saksi ataupun media lainnya. Informasi disini adalah informasi yang diketahui secara kebetulan baik telah, saat atau sedang terjadi perbuatan pidana.

d. Kedapatan tertangkap tangan

Tertangkap tangan dalam Hukum Acara Pidana adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat melakukan tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat padanya ditemukan benda yang diduga keas telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut.

Seseorang yang tertangkap tangan akan diperiksa oleh penyidik atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pemeriksaan ini didukung dengan adanya saksi maupun bukti-bukti yang didapatkan saat orang tersebut melakukan langsung perbuatan pidana.

## 2. Alur Penyidikan

Proses penyidikan mulai dari laporan atau pengaduan hingga penyidikan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Hal ini tercantum pada beberapa pasal <sup>29</sup>:

### a. Pasal 3

- 1) Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana.
- 2) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima di :
  - a) Satker pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri; atau
  - b) SPKT/ SPK pada tingkat Polda/ Polres/ Polsek.
- 3) Pada SPKT/ SPK yang menerima laporan/ pengaduan, ditempatkan Penyelidik/ Penyelidik Pembantu yang ditugasi untuk:
  - a) Menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi;
  - b) Melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi; dan

---

<sup>29</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

- c) Memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.
- 4) Setelah dilakukan kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuat :
- a) Tanda penerimaan laporan; dan
  - b) Laporan polisi
- 5) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas;
- a) Laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan
  - b) Laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.
- 6) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberi penomoran, sebagai Registrasi Administrasi penyidikan.
- 7) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penanganannya dapat:
- a) Dilimpahkan ke kesatuan setingkat/ tingkat bawah;
  - b) Diambil alih oleh tingkat atas; dan
  - c) Dilimpahkan ke instansi lain.



b. Pasal 4

- 1) Setelah laporan Polisi dibuat, Penyidik/ Penyidik Pembantu yang bertugas di SPKT/ SPK pada tingkat Polda/ Polres/ Polsek atau pejabat penerima laporan yang bertugas di Satkr pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri, segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor.
- 2) Kepala SPKT/ SPK atau pejabat penerimaan laporan pada tingkat Mabes Polri, meneruskan laporan Polisi dan berita acara wawancara saksi pelapor kepada:
  - a) pejabat pengemban fungsi pembinaan operasional penyidikan untuk laporan yang diterima di Mabes Polri;
  - b) Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan;
  - c) Kapolres/ Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres; atau
  - d) Kapolsek/ Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPK Polsek.
- 3) Penerimaan laporan Polisi pada Satker pengemban fungsi penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan penyidikan terdiri atas beberapa tahapan, antara lain:

- a) Penyelidikan;
- b) Dimulainya penyidikan;
- c) Upaya paksa;
- d) Pemeriksaan;
- e) Penetapan tersangka;
- f) Pemberkasan;
- g) Penyerahan berkas perkara;
- h) Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i) Penghentian penyidikan.

### **C. Tinjauan umum tentang Kekerasan Seksual**

#### **1. Pengertian Kekerasan Seksual**

Kekerasan menurut Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Banyak sekali kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, kekerasan yang terjadi bukan hanya kekerasan fisik saja namun juga kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi bukan hanya menimpa orang dewasa saja namun anak pun kadang menjadi korban dari kekerasan seksual tersebut.

Kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia sendiri tergolong masih sering terjadi dibandingkan dengan kasus kekerasan fisik dan psikologis. Kekerasan seksual pada anak tidak hanya terjadi pada anak perempuan saja, namun tidak sedikit anak laki-laki yang menjadi korban dari kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan segala bentuk perbuatan baik sentuhan maupun tindakan yang tidak senonoh dan tidak patut dilakukan dengan sengaja dan dapat membuat korban trauma baik secara mental maupun fisik. dampak yang ditimbulkan dari tindakan kekerasan dapat berupa trauma mental, ketakutan untuk bersosialisasi dengan sekitar, kecemasan hingga kehilangan semangat hidup.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa kekerasan seksual meliputi:<sup>30</sup>

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

---

<sup>30</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Suksual dalam Rumah Tangga.

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwasannya segala bentuk pemaksaan hubungan seksual yang terhadap orang dengan tujuan tertentu itu merupakan kekerasan seksual.

Selain dalam hukum kekerasan seksual pun juga merupakan tindakan yang tidak terpuji di masyarakat. Masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung tinggi budaya timur sangat mencela tindakan kekerasan seksual. Pelaku tindakan kekerasan seksual selain mendapat sanksi hukuman juga mendapat sanksi sosial berupa dikucilkan hingga tidak dianggap ada di masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam kekerasan seksual sangat dilarang. Kekerasan seksual termasuk dalam zina yang mana apabila seseorang melakukan zina dapat dikenakan hukuman berupa cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun bagi pelaku zina yang belum menikah dan dirajam hingga mati bagi pelaku zina yang sudah menikah. Al-qur'an pun melarang adanya zina yang mana diatur dalam Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi<sup>31</sup> :

---

<sup>31</sup> Qur'an Surat Al-Isra Ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Para ulama sepakat bahwasannya zina merupakan sesuatu yang diharamkan dan dilarang oleh agama, baik itu dilakukan oleh orang yang telah menikah maupun yang belum menikah selama pelaku zina diluar dari ikatan perkawinan dan syariat islam.

## 2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Berdasarkan dari bentuknya kekerasan seksual dapat digolongkan dari bagaimana hal tersebut dilakukan, seperti;

### a. Kekerasan seksual secara verbal

Kekerasan seksual secara verbal dapat berupa ucapan atau komentar yang ditujukan kepada orang lain secara langsung yang mengarah kearah seksualitas. Tindakan ini dapat berupa;

- 1) Bersiul dengan tujuan menggoda;
- 2) Menggoda lawan jenis dengan mengomentari bentuk tubuh;
- 3) Bercanda dengan candaan yang berbau seksual hingga membuat tidak nyaman;
- 4) Menanyakan hal-hal yang berbau seksual hingga lawan bicara merasa tidak nyaman.

b. Kekerasan seksual secara non fisik

Kekerasan secara non fisik ditampakkan dari tindakan atau gestur yang yang menimbulkan ketidaknyamanan terhadap orang lain, berbeda dari kekerasan seksual secara fisik, kekerasan seksual secara non fisik tidak menyebabkan cedera fisik. kekerasan seksual secara non fisik ini dapat berupa;

- 1) Memperlihatkan alat kelamin ke orang lain yang mana orang tersebut tidak menginginkannya;
- 2) Menggesekan alat kelamin ke orang lain;
- 3) Mengarahkan pandangan ke bagian tubuh orang lain secara seksual.

c. Kekerasan seksual secara fisik

Kekerasan seksual secara fisik ini diimana pelaku melakukan kontak fisik secara seksual kepada korban yang tidak menginginkannya. Kekerasan seksual secara fisik ini dapat berupa;

- 1) Pemerkosaan atau perbuatan paksa melakukan tindakan seksual;
- 2) Memeluk, mencium, membelai seseorang yang tidak menginginkannya dan menimbulkan ketidaknyamanan orang tersebut;
- 3) Meraba tubuh seseorang tanpa izin dengan tujuan seksual.<sup>32</sup>

d. Kekerasan seksual secara daring atau melalui media informasi dan komunikasi.

---

<sup>32</sup> Anna Maria Salamor, Astuti Nur Fadillah Mahmud, Patrick Corputty, Yonna Beatrix Salamor, 2020, Child Grooming, *Jurnal Pelecehan Seksual Anak Melalui Permainan Daring*, Vol 26, No.4, hal 492



Kekerasan seksual secara daring atau melalui media informasi ini merupakan kekerasan seksual yang menyerang korbannya secara daring melalui alat informasi elektronik. Wujud dari kekerasan seksual secara daring dapat berupa;<sup>33</sup>

- 1) Menguntit, mengambil gambar, bahkan menyebarkan informasi pribadi, serta menyebarkan gambar tanpa persetujuan orang yang bersangkutan;
- 2) Mengirim foto atau video yang berkaitan dengan seksual tanpa persetujuan penerimanya.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Anak merupakan generasi penerus masa depan, kondisi dan perilaku anak masa kini memengaruhi baik atau buruknya bangsa dimasa depan. Keberadaan anak dalam sebuah Negara sangatlah penting bagi keberlangsungan Negara tersebut, karena anaklah yang akan membawa suatu Negara menjadi lebih baik atau tidak.

Anak memiliki peran yang besar serta strategis dalam keberlangsungan suatu Negara, maka dari itu memerlukan pembinaan serta perlindungan dalam kerangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Layaknya orang dewasa, anak juga mempunyai hak yang sama seperti hak untuk mendapatkan kesehatan serta hak untuk mendapatkan pendidikan dan

---

<sup>33</sup> Kemendikbudristek, Merdeka Dari Kekerasan, <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/> diakses tanggal 20 Oktober 2023 pk. 01.42 WIB.

kehidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28.

Sebagai salah satu potensi tumbuh dan berkembangnya suatu bangsa dimasa yang akan datang, anak perlu diberikan pembinaan serta perlindungan secara khusus oleh Negara dan undang-undang guna menjamin tercapainya kehidupan yang damai dan sejahtera bagi anak-anak. Kehidupan yang damai dan sejahtera tersebut bertujuan agar anak-anak merasa aman dan kelak mereka akan tumbuh berkembang secara optimal baik secara fisik, mental maupun sosial serta memiliki akhlak yang mulia guna masa depan yang baik.

Anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan baik secara fisik maupun mental, pembiaran atau penelantaran, perlakuan buruk, serta kekerasan seksual dan pelecehan seksual selama masih dalam pengasuhan orang tua atau wali, atau pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut diampunnya.<sup>34</sup>

Pengertian anak-anak dalam undang-undang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>35</sup>

Selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjelaskan dalam Pasal 330 bahwa Anak adalah orang yang belum

---

<sup>34</sup> H. Rozali Abdullah, 2004, Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal.20

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.<sup>36</sup>

Meskipun tidak disebutkan berapa batasan usia dewasa, tapi dalam hukum perdata disebutkan ciri-ciri kedewasaan seseorang yaitu;

1. Dapat bekerja sendiri;
2. Cakap melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat bertanggung jawab bagi dirinya dan orang lain;
3. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Meskipun tidak disebutkan secara langsung, pengertian anak dalam KUHP sedikit tertulis dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa seseorang belum cukup umur apabila mereka belum berumur 16 (enam belas) tahun.<sup>37</sup>

Dalam pidana anak-anak yang kehilangan kemerdekaannya diberikan perlindungan hukum, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga segala kepentingannya harus dilindungi dan perlu mendapatkan hak-hak yang diberikan khusus oleh Negara atau pemerintah.

Dalam Islam anak merupakan makhluk yang lemah serta mulia dihadapan Allah. Keberadaan anak merupakan suatu kewenangan dari Allah melalui proses penciptaannya. Dalam pandangan Islam anak

---

<sup>36</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>37</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

mempunyai kehidupan yang mulia, maka dari itu anak harus diperlakukan secara manusiawi dengan diberi kasih sayang, perlakuan yang baik, serta kehidupan yang mencukupi sehingga kelak anak tumbuh menjadi pribadi yang baik, mulia serta dapat bertanggungjawab dengan apa yang diperbuatnya demi mencapai rahmat dari Allah SWT.

Islam menjelaskan bahwa anak adalah titipan dari Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan Negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan *lil'alam* dan sebagai pewaris ajaran-ajaran islam. Penjelasan ini mengandung sebuah arti bahwasannya setiap anak yang dilahirkan kedunia harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara dari Allah SWT.<sup>38</sup>

Dalam al-quran disebutkan beberapa ayat mengenai anak-anak yang menunjukkan bahwasannya anak dapat menjadi penyejuk hingga musuh bagi orang tua.

#### 1. Quran Surat Al-Furqan Ayat 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا  
قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, Hal 44

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata. “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa anak sebagai penyejuk hati, penenang jiwa dan pandangan kita agar dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa.

## 2. Quran Surat Al-kahfi Ayat 46




المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adaah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa anak sebagai perhiasan bagi orang tuanya. Karena sebagai perhiasan maka anak wajib dijaga, diperlakukan bahkan disayang dengan sebaik-baiknya oleh orang tua.

## 3. Quran Surat At-Taghabun Ayat 15



إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم

Artinya: “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar”

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa anak dapat menjadi ujian atau cobaan, maka rawat, didik dan jagalah anak dengan sebaik-baiknya dan janganlah sia-siakan serta bunuh mereka karena takut miskin. Sesungguhnya Allah adalah pemberi rezki kepada setiap hambanya.

#### 4. Quran Surat At-Taghabun Ayat 14

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا  
لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ  
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۙ

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Surat ini menjelaskan bahwa anak juga dapat menjadi musuh pada hari akhir, dimana anatar orang tua dan anak dapat saling gugat dan menyudutkan karena haknya tidak dipenuhi. Selain itu anak dapat menjadi musuh apabila menghalangi dann merintangi untuk mencapai ketaatan diajaln Allah SWT.



## 2. Hak-hak Anak

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B Ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ditulisnya hak-hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diartikan bahwa anak mendapatkan hak yang sama dengan orang dewasa, selain itu anak wajib dilindungi dan dipelihara baik oleh orang tua, wali atau pengampu dan Negara.

Selain dalam UUD 1945, hak-hak anak juga ditetapkan oleh PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) dalam Konvensi Hak Anak pada tahun 1989. Konvensi ini merupakan satu-satunya instrumen Hak Asasi Manusia Internasional yang secara khusus menetapkan hak dan kepentingan anak-anak yang harus dilindungi oleh negara-negara anggota PBB. Konvensi ini memastikan bahwa kepentingan dan hak anak dilindungi secara universal.<sup>39</sup>

Hak-Hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh PBB, terdapat 4 kategori hak-hak anak;

---

<sup>39</sup> Muh. Ibnu Bintang, "Konvensi Hak Anak: Perlindungan Hak dan Kepentingan Anak-Anak di Seluruh Dunia," <https://forumanak.id/artikelView/no54d08z3y#:~:text=Teman%2Dteman%20harus%20tau%20kalau,hidup%2C%20dan%20perkembangan%20yang%20optimal>. Diakses tanggal 24 Oktober 2023 pkl. 02.48 WIB.

### 1. Hak Kelangsungan Hidup

Setiap anak yang lahir didunia ini memiliki hak untuk mempertahankan hidup serta mendapatkan perawatan serta kesehatan yang baik. Setiap anak berhak mengetahui tentang identitas dirinya, dan tentang siapa keluarganya sebagai tanda pengakuan.

### 2. Hak Perlindungan

Anak-anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan diskriminasi baik secara hukum maupun secara mental. dengan adanya hak perlindungan ini membuat anak dapat melakukan berbagai kegiatan tanpa ada rasa khawatir.

### 3. Hak Tumbuh Kembang

Hak tumbuh kembang anak dapat memberikan anak-anak untuk meraih pendidikan serta hidup yang layak. Hidup layak disini mencakup perkembangan fisik, mental, sosial, agama, dan moral. Anak berhak untuk belajar disekolah, bermain, mendapat tempat tinggal serta tercukupi nutrisi dan kesehatannya guna mendukung tumbuh kembangnya.

#### 4. Hak Berpartisipasi

Hak berpartisipasi ini memberikan anak untuk dapat mengemukakan pendapatnya dimuka umum secara bebas sesuai dengan kehidupannya sebagai anak-anak tanpa ada rasa takut atau was-was.<sup>40</sup>



---

<sup>40</sup> Faiz Marzuki, Apa itu Konvensi Hak Anak, <https://dp3acskb.babelprov.go.id/content/apa-itu-konvensi-hak-anak> diakses tanggal 24 Oktober 2023 pk1. 02.50 WIB

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Polres Demak**

Tindak pidana kekerasan seksual terjadi tidak hanya kepada perempuan saja namun, anak juga dapat menjadi korban dari tindakan kesusilaan tersebut. Belakangan ini banyak kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dan yang paling memprihatinkan korban dari tindakan tersebut adalah anak-anak yang masih dibawah umur. Terlebih lagi apabila pelaku dari tindakan kesusilaan tersebut merupakan orang terdekat korban sendiri.

Korban merasa apabila melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua atau polisi maka keselamatan akan dirinya sendiri terancam ataupun korban merasa itu merupakan aib dan malu untuk melapor. Hal-hal seperti ini seharusnya sudah tidak terjadi lagi.

Kepolisian Resort Demak dalam menjalankan tugasnya memiliki visi dan misi. Visi dan Misi dari Kepolisian Resort Demak sendiri, Visi dari Kepolisian Resort Demak yaitu “Terwujudnya Kabupaten Demak yang Aman dan Tertib” sedangkan Misi dari Kepolisian Resort Demak yaitu “Melindungi, Mengayomi, Melayani”. Dengan adanya visi misi tersebut, bertujuan untuk menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum secara berkeadilan di Kepolisian Resort Demak.

Penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh Polres Demak bersama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dibantu oleh Satreskrim. Satreskrim sendiri merupakan bagian dari pelaksanaan tugas utama Kapolri. Satreskrim bertujuan menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara transparan dan akuntabel dengan serta melaksanakan SP2HP (Surat Peberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan), dalam hal ini Satreskrim bersama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan pelayanan serta perlindungan bagi korban dan pelaku guna identifikasi dan kepentingan penyidikan serta penyelidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Penanganan kasus kekerasan seksual dimulai dari pengaduan oleh korban ke kepolisian setelah itu kepolisian yang dibantu oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan penyidikan. Selama tahun 2023 ada 12 (dua belas) laporan kasus tindak kekerasan seksual yang masuk ke Kepolisian Resort Demak.

Menurut data yang masuk selama 3 tahun yaitu dari tahun 2021 hingga 2023 terakhir ada kurang lebih 84 (delapan puluh empat) laporan masuk ke Polres Demak terkait dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada anak. Dari data bahwa jumlah kasus kekerasan seksual pada anak terbanyak terdapat pada tahun 2021 yaitu sebanyak 46 kasus, sedangkan di tahun

2022 ada 26 kasus dan di tahun 2023 ada 39 kasus serupa yang dilaporkan di Kepolisian Resort Demak.<sup>41</sup>

Data diatas merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Yoanita selaku anggota dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Demak. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa laporan terbanyak mengenai Tindak Kekerasan Seksual yaitu Persetubuhan atau Pencabulan Anak.

Grafik 2. Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kepolisian Resort Demak



Grafik data diatas merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Yoanita selaku anggota dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Demak. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa laporan terbanyak mengenai Tindak Kekerasan Seksual yaitu Persetubuhan atau Pencabulan Anak.

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Yoanita selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Demak pada Hari 14 November 2023.



Grafik diatas merupakan grafik kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Demak selama 3 Tahun terakhir, dalam 3 tahun terakhir kasus kekerasan seksual terhadap anak terus menurun dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Persetubuhan dan pencabulan Anak

Pasal 81 ayat (1) dan (2) Atau Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E  
UU RI Nomor 17 tahun 2016.

Pasal 81 ayat (1) dan (2)

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 ayat (1)

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## 2. Kekerasan Anak

Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014.

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

## 3. Membawa Lari Anak

Pasal 332 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu mujslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Terhadap pelaku akan diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) hingga 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5. 000.000.000 (lima milyar rupiah).

## 4. Penelantaran Anak

Pasal 77B Jo Pasal 76B UU RI Nomor 35 Tahun 2014. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Proses peradilan terhadap tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan di Indonesia dimulai dari adanya laporan hingga penyerahan tersangka ke kejaksaan. Secara lebih rinci proses peradilan mengenai tindak pindan kekerasan seksual pada anak di jelaskan seperti bagan yang tertera.

Tabel 2. Alur Proses penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual



Proses peradilan dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak dimulai apabila adanya laporan atau pengaduan dari korban kepada kepolisian lalu diteruskan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Lalu dengan laporan dan

barang bukti yang telah diberikan maka kepolisian dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian apabila telah dinyatakan lengkap atau P21 maka barang bukti dan tersangka akan diserahkan ke kejaksaan untuk mendapatkan putusan.

Bagan diatas menjelaskan bagaimana proses penyidikan tindak pidana di Kepolisian Demak yaitu dengan melalui beberapa proses seperti:

#### 1. Laporan atau Pengaduan

Laporan atau pengaduan ini di adukan oleh pihak korban apabila dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak maka yang berhak untuk melaporkan tindak pidana tersebut ialah orang tua atau wali korban. Setelah itu maka akan dikeluarkan Surat tanda Penerimaan Laporan, selanjutnya maka Unit PPA akan meminta keterangan kepada korban dan meminta keterangan saksi. Apabila korban mengalami trauma dan sulit untuk mengungkapkan apa yang terjadi maka Unit PPA bekerja sama dengan psikolog atau lembaga terkait melakukan pendampingan kepada korban guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penyidikan.

#### 2. Penyelidikan

Penyelidikan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik sebelum dilakukannya

tindakan penyidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti yang cukup agar penyidikan dapat dilanjutkan.

### 3. Gelar Perkara

Gelar Perkara diatur dalam Pasal 1 angka 24 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019, gelar perkara sendiri merupakan bagian dari proses penyidikan yang merupakan kegiatan penyampaian penjelasan mengenai proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan.

Dalam gelar perkara dapat memutuskan 3 hal yaitu;

- a) Merupakan tindak pidana dan dilanjutkan ke penyidikan;
- b) Bukan merupakan tindak pidana lalu dilakukan penghentian penyelidikan; dan;
- c) Perkara tindak pidana buka kewenangan penyidik, dan dilimpahkan ke institusi yang berwenang.

### 4. Penyidikan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik guna mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana. Pada tahap penyidikan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ditetapkan sebagai tersangka. Dalam penyidikan Polisi diberi kewenangan melakukan upaya paksa untuk memecahkan suatu perkara yang meliputi;

a) Pemanggilan;

Dalam tahap penyidikan penyidik mempunyai wewenang untuk memanggil orang guna didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Penyidik yang melakukan pemanggilan harus menyebutkan secara jelas alasan dari pemanggilan tersebut, dan perlu untuk memberikan surat panggilan yang sah. Orang yang dipanggil oleh penyidik wajib datang, apabila tidak datang maka penyidik akan memanggil sekali lagi orang tersebut. Namun apabila di panggilan kedua orang tersebut tetap tidak datang dengan alasan yang tidak jelas, maka akan dilakukan upaya paksa.

b) Penangkapan;

Penangkapan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penangkapan sendiri yaitu tindakan penyidik berupa pembatasan sementara kebebasan tersangka dengan didukung bukti yang cukup guna proses penyidikan menurut undang-undang. Perintah penangkapan tidak semata-mata dikeluarkan, namun didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan orang tersebut diduga keras melakukan suatu tindak pidana.

c) Penahanan;

Penahanan yaitu penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik dengan cara yang diatur undang-undang. Proses penahanan berlangsung selama 20 hari dan paling lama 40 hari, tetapi apabila penahanan ditingkat penuntutan di Kejaksaan maka lam



penahanan yang dapat di perpanjang yaitu 30 hari. Penahanan dilakukan apabila ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana.

d) Pengeledahan;

Pengeledahan merupakan serangkaian upaya penyidik dalam penyidikan yang dibenarkan oleh undang-undang untuk memasuki kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap tubuh atau badan dan pakaian seseorang. Penyidik dalam melakukan pengeledahan harus sesuai dengan aturan undang-undang yaitu dengan menunjukan Surat Perintah Pengeledahan.

e) Penyitaan,

Penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penyitaan merupakan tindakan penyidik untuk mengambil alih benda bergerak maupun benda tidak bergerak maupun benda berwujud atau tidak berwujud guna kepentingan penyidikan. Benda yang dapat dikenakan penyitaan diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berupa: benda atau tagihan tersangka yang diperoleh dari tindak pidana atau sebagian dari hasil tindak pidana, benda yang dipergunakan langsung dalam melakukan tindak pidana, benda yang digunakan untuk menghalangi penyelidikan tindak pidana, benda yang diperuntukan untuk melakukan tindak pidana, dan benda lain yang berhubungan langsung

dengan tindak pidana. Dalam penyitaan barang atau benda penyidik harus memberikan Surat Peintah Penyitaan kepada tersangka dan keluarganya.

f) Pemeriksaan Surat.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berhak untuk memeriksa, membuka dan menyita surat yang dikirim baik melalui kantor pos, perusahaan telekomunikasi maupun jasa pengangkutan jika dicurigai berhubungan dengan tindak pidana.

5. Penyerahan Barang Bukti

Penyerahan barang bukti dilakukan oleh penyidik ke pihak kejaksaan guna memperkuat suatu tindak pidana. Bukti yang diserahkan merupakan bukti yang relevan dengan tindak pidana yang dilakukan, apabila berkas masih belum lengkap (P18) maka akan dikembalikan kepada penyidik guna melengkapi berkas. Jika berkas lengkap maka penuntut umum memberikan kode P21 dan berkas perkara akan diproses ke tahap selanjutnya.

6. Penyerahan tersangka ke Kejaksaan

Penyerahan tersangka ke Kejaksaan merupakan gabungan dari penyerahan barang bukti. Apabila berkas perkara sudah lengkap maka penuntut umum memberi kode P21 dan penyidik melanjutkan proses berikutnya yaitu penyerahan tersangka guna dilakukan pengadilan dan memutuskan sanksi bagi tersangka.

## **B. Kendala dan Solusi Penyidik Polres Demak dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksua terhadap Anak di Polres Demak**

### **1. Kendala**

Kendala ataupun hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual bermacam-macam. Hasil dari wawancara dengan Ibu Yoanita Esta di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Demak, kendala yang dialami antara lain:

#### **a. Tersangka Melarikan Diri**

Salah satu hal yang menjadi kendala saat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yaitu tersangka melarikan diri. Apabila tersangka melarikan diri, maka pihak kepolisian mengeluarkan DPO guna mencari tersangka tersebut. Kepolisian membuat DPO yang memuat identitas dan foto tersangka yang kemudian disebar ke wilayah-wilayah sekitar.

Prosedur penetapan DPO menurut Perkap 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Perkaba Nomor 3 tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana:

- 1) Apabila orang dalam DPO benar-benar terlibat dalam suatu tindak pidana berdasarkan barang bukti yang cukup, dan didakwa dengan pasal-pasal tindak pidana dan sedang dalam proses penyelidikan;

- 2) Tersangka tidak ditemukan setelah upaya paksa yang berupa pemanggilan, penangkapan serta pengeledahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- 3) Pembuat dan penandatanganan DPO yaitu pengawas atau asisten dan pemeriksa atau pembantu pemeriksa atau yang disebut juga dengan Kasatker;
- 4) Setelah diterbitkannya DPO maka penyidik akan:
  - a) Menyebarluaskannya ke publik melalui divisi humas;
  - b) Mengirim ke divisi kepolisian lain dan meneruskan ke jajaran untuk disebarluaskan.
- 5) DPO harus memuat dan menjelaskan secara terperinci mengenai:
  - a) Identitas lengkap Kesatuan Polri yang menerbitkan DPO;
  - b) Nomor telepon penyidik yang dapat dihubungi;
  - c) Nomor dan tanggal laporan polisi;
  - d) Nama pelapor;
  - e) Uraian singkat kejadian;
  - f) Pasal Tindak Pidana yang dilanggar;
  - g) Ciri-ciri atau identitas tersangka yang dicari, seperti foto dengan ciri-ciri khusus berupa: nama, umur, alamat, pekerjaan, tinggi badan, warna kulit, jenis kelamin, kewarganegaraan, rambut, hidung, sidik jari.

- 6) Setelah membuat DPO penyidik atau penyidik pembantu akan segeram mencatat kedalam register DPO;
- 7) Setelah mengirim surat DPO sesuai dengan alamat yang dituju, dalam jangka beberapa waktu penyidik melakukan pengecekan melalui telepon ataupun surat ke kesatuan Polri sesuai dengan alamat untuk mengetahui perkembangan DPO tersebut;
- 8) Apabila tersangka yang masuk dalam DPO telah tertangkap oleh satuan Kepolisian lain, maka langsung menghubungi kepada penyidik yang menangani perkaranya guna diserahkan atau dilakukan penjemputan dengan dilengkapi Berita Acara penyerahan dan penerimaan Terdangka;
- 9) Apabila tersangka yang masuk dalam DPO tertangkap atau menyerahkan diri maka penyidik akan segera melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan surat pencabutan DPO;
- 10) Apabila dikhawatirkan tersangka yang masuk dalam DPO melarikan diri ke Luar Negeri, maka dapat dilakukan pencegahan melalui Imigrasi;
- 11) Jika tersangka diketahui melarikan diri ke Luar Negeri, maka dapat diajukan *Red Notice* melalui Interpol atau Divhubinter Polri.

**b. Tidak diketahui Identitas dari Tersangka**

Identitas tersangka merupakan hal terpenting dalam melakukan pencarian tersangka, apabila identitas tersangka belum diketahui

maka penyelidikan dan proses penyelesaian perkara akan sulit dilakukan. Salah satu cara mendapatkan identitas tersangka yaitu melalui keterangan korban, namun apabila korban tidak mengetahui identitas dari pelaku atau tersangka perbuatan kekerasan seksual maka akan sulit untuk menyelidiki kasus.

Tidak diketahuinya identitas tersangka merupakan salah satu hambatan yang sering dialami oleh penyidik dalam menyelidiki perkara tindak pidana kekerasan seksual. Tersangka yang terkadang merupakan anak jalanan yang tidak memiliki identitas dan sering berpindah-pindah tempat sering kali membuat penyelidikan dan penangkapan menjadi sulit.

**c. Kurangnya Saksi atau Saksi Sulit Dipanggil**

Saksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Butir ke 26 dijelaskan bahwa saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri.

Apabila saksi yang dipanggil mangkir atau tidak hadir dari panggilan maka dapat diancam pidana sesuai dengan Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan denda paling banyak 900 rupiah.

Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menyebutkan apabila seorang dipanggil sebagai saksi, ahli atau



juror bahasa menurut undang-undang, namun dengan sengaja tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan.

Selain itu saksi juga dilindungi oleh undang-undang perlindungan saksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Saksi mendapatkan perlindungan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan-keterangan yang dapat membantu penyidik dalam menyelesaikan proses penyelidikan.

**d. Kurangnya Barang Bukti**

Setiap penyelidikan pasti diperlukan adanya barang bukti, barang bukti sendiri merupakan benda, surat ataupun keterangan yang digunakan untuk membuat terang suatu perkara dalam proses peradilan. Barang bukti yang digunakan dalam proses peradilan harus merupakan barang yang digunakan langsung dalam suatu tindak pidana, dimana barang tersebut digunakan sebagai bahan untuk pembuktian, guna menyakinkan penyidik atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa guna memperkuat suatu pembuktian, maka sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut. Kurangnya alat bukti dapat menjadi hambatan bagi penyidik guna

menyelidiki suatu tindak pidana. Hal itu terjadi apabila pelapor melaporkan ke kepolisian dengan hanya membawa satu barang bukti saja.

Alat bukti diatur dalam undang-undang yaitu dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

Dalam hal ini berarti bahwa apabila terdapat bukti lain diluar dari yang disebutkan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka bukti tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

**e. Korban Sulit dimintai Keterangan**

Tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak sering kali menimbulkan trauma yang mendalam pada korban yang dalam hal ini yaitu anak- anak. Trauma yang dialami korban ini biasanya berupa sulitnya komunikasi kepada korban untuk dimintai keterangan guna kepentingan penyidikan dan penyelidikan. Hambatan yang biasanya dilami oleh penyidik dalam perkara kekerasan seksual yaitu:

- 1) Korban mengalami trauma dan masih teringat hal apa yang menimpa dirinya;
- 2) Korban takut dan malu apabila menceritakan kejadian yang dialaminya;
- 3) Korban takut identitasnya diketahui oleh banyak orang.

Banyaknya korban kekerasan seksual yang bungkam dan tidak dapat dimintai keterangan yang mengakibatkan penyidik kesulitan untuk melakukan penyelidikan membuat kepolisian meminta bantuan psikolog untuk membantu proses penyidikan. Peran psikolog sangat diperlukan apabila terjadi hal demikian. Psikolog bekerja sama dengan kepolisian memberikan pendampingan kepada korban untuk mengurangi trauma akan kejadian yang terjadi dan memberikan pengawasan terhadap korban. Tak hanya itu psikolog juga memberikan pendampingan kepada keluarga korban terutama orang tua korban tentang bagaimana perlakuan kepada anak yang mengalami trauma.

## 2. Solusi

Hambatan-hambatan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan seksual tidak serta merta menjadi penghalang pihak kepolisian dan Unit PPA dalam menyelidiki kasus tersebut. adapula solusi guna menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut yaitu:

- a. Jika tersangka melarikan diri maka kepolisian akan mengeluarkan DPO guna mencari tersangka;
- b. Memanggil paksa saksi apabila saksi sulit dimintai keterangan;
- c. Mencari barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut;
- d. Kepolisian bekerja sama dengan psikolog mencoba berusaha untuk berkomunikasi dengan korban.



Tabel 2. Hambatan dan Solusi Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	Hambatan	Solusi
1	Tersangka Melarikan Diri	Apabila tersangka melarikan diri maka pihak kepolisian akan mengeluarkan DPO guna mencari tersangka.
2	Tidak Diketahui Identitas Tersangka	Kepolisian memasukkan tersangka ke dalam Daftar Pencarian Orang.
3	Kurangnya Saksi atau Saksi Sulit Dipanggil	Jika saksi sulit dipanggil maka, dari pihak kepolisian akan memanggil paksa saksi tersebut guna dimintai keterangan.
4	Kurangnya Barang Bukti	Apabila barang bukti yang diperlukan kurang, maka akan berusaha mencari barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
5	Korban Sulit dimintai Keterangan	Kepolisian bekerja sama dengan psikolog berusaha berkomunikasi dengan korban.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menentukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyidikan kekerasan seksual terhadap anak di Kepolisian Resort Demak dimulai apabila adanya laporan atau pengaduan dari korban kepada kepolisian lalu diteruskan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Lalu dengan laporan dan barang bukti yang telah diberikan maka kepolisian dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian apabila telah dinyatakan lengkap atau P21 maka barang bukti dan tersangka akan diserahkan ke kejaksaan untuk mendapatkan putusan. Apabila belum lengkap maka akan di kembalikan ke penyidik dengan diberi kode P19. Apabila meminta keterangan kepada korban maka selain dengan psikolog penyidik tidak menggunakan seragam dinas agar tidak mengintimidasi korban.
2. Hambatan-hambatan dari proses peradilan tersebut antara lain;
  - a. Tersangka melarikan diri;
  - b. Tidak diketahui identitas tersangka;
  - c. Kurangnya saksi dan saksi sulit dipanggil;
  - d. Kurangnya barang bukti;
  - e. Korban sulit dimintai keterangan;



Dari hambatan-hambatan tersebut ada solusi yang diberikan yaitu:

- a. Mengeluarkan DPO guna mencari tersangka yang melarikan diri atau identitasnya tidak diketahui;
- b. Pemanggilan paksa bagi saksi yang tidak datang saat diminta memberikan keterangan;
- c. Mencari bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
- d. Bekerja sama dengan psikolog atau lembaga terkait dengan tujuan mengumpulkan informasi.

## **B. SARAN**

Upaya yang dapat dilakukan pihak kepolisian bersana dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan pemberian sosialisasi ke sekolah-sekolah di wilayah Demak. Pemberian sosialisasi harus dilakukan secara teratur guna mencegah adanya kasus yang terjadi.

Apabila telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak maka pemberian pendampingan serta perlindungan hukum juga dilakukan demi menjamin keamanan dan keselamatan korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Hadits

Quran Surat Al-Isra: 32

Quran Surat Al-Furqan 14

Quran Surat Al-Khafi 46

Quran Surat At-Taghabun 14-15

Hadits Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi

### B. Buku

Abdurrahman Doi, 1991, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta

Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.

Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

H. Rozali Abdullah, 2004, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

M. Husein Harun, 1991, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

R. Tresna. 1959. *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting*. Tiara Limited, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Suryono Sutarto, 2005, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **D. Jurnal dan Karya Tulis**

Anna Maria Salamor, Astuti Nur Fadillah Mahmud, Patrick Corputty,

Yonna Beatrix Salamor, 2020, Child Grooming, *Jurnal Pelecehan*

*Seksual Anak Melalui Permainan Daring*, Vol 26, No.4, hal. 492

Arthur Rionaldi, 2014, Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Terhadap Murid di Sekolah, *Jurnal Hukum*

Hillis et al, 2018, Global Prevalence of Past-year Violence Against Children: A Systematic Review and Minimum Estimates, *Official Journal of The American of pediatrics*.

### **E. Lain-Lain**

Bahaya Kekerasan Pada Anak, Berikut Dampaknya,

<https://persma.radenintan.ac.id/2023/03/04/bahaya-kekerasan-pada-anak-berikut-dampaknya/>

Catatan Pengawasan Perlindungan Anak di Masa Transisi Pandemi; Pengasuhan Positif, Anak Indonesia Terbebas dari Kekerasan”,

<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>

Merdeka Dari Kekerasan,

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/#:~:text=Kekerasan%20Seksual%20adalah%20setiap%20perbuatan,mengganggu%20kesehatan%20reproduksi%20seseorang%20dan>

Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Kepada Anak di Indonesia,

<https://sippn.menpan.go.id/berita/36178/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perlindungan-hukum-terhadap-kekerasan-kepada-anak-di-indonesia#:~:text=KEKERASAN%20MENURUT%20UNDANG%2D>

UNDANG&text=%22Kekerasan%20adalah%20setiap%20perbuatan%  
20terhadap,perampasan%20kemerdekaan%20secara%20melawan%20h  
ukum.%22

Kemendikbudristar, Merdeka Dari Kekerasan,

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>

Faiz Marzuki, Apa itu Konvensi Hak Anak,

<https://dp3acskb.babelprov.go.id/content/apa-itu-konvensi-hak-anak>

